



PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

NOMOR: W11.U9/ 51 /KP.11.01/2/2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor W11.U9/ 28 /KP.01.10/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan di bidang sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, agar dapat berjalan secara efisien, tepat waktu dan akurat terhadap seluruh informasi data kepegawaian guna mendukung proses kenaikan pangkat secara *paperless*, usulan promosi jabatan, promosi mutasi, dan kebutuhan formasi pegawai, serta dalam rangka penerapan *E-Governance*, maka perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
 - b. Bahwa pegawai sebagaimana tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu sebagai Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

6. Peraturan . . .

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi ;
- 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI ;
- 10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA.**
- KESATU** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor W11.U9/ 28 /KP.01.10/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai tersebut dibawah ini sebagai Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Ee Suhendra, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Admin Satker
2.	Vani Arsitasari, S.E.	Analisis SDM Aparatur / Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Operator Satker
3.	Fajar Destra Prayoga	PPNPN	Operator Satker

KETIGA . . .

- KETIGA** : Tugas Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah :
1. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan validasi terhadap data kepegawaian ;
 2. Mengelola dan menyajikan data dan informasi kepegawaian ;
 3. Mengevaluasi pengelolaan dan entri data Operator SIKEP ;
 4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemanfaatan SIKEP dalam pengelolaan kepegawaian ;
 5. Menyusun laporan hasil pengelolaan, evaluasi pengelolaan, pembinaan dan entri data SIKEP secara periodik kepada masing-masing Administrator Eselon I.

Tugas Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah :

1. Meremajakan data kepegawaian ;
2. Menyajikan data dan informasi kepegawaian ;
3. Melakukan klarifikasi data dan dokumen elektronik (e-doc) dengan dokumen kepegawaian

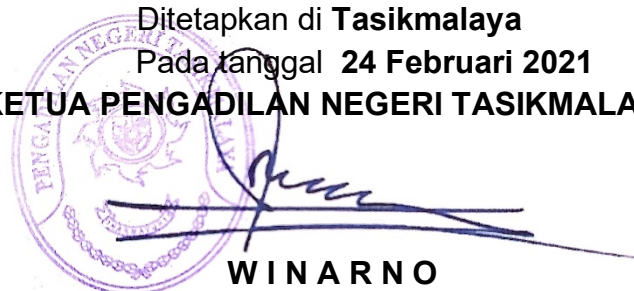
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan para Pejabat yang terkait pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Tasikmalaya**

Pada tanggal **24 Februari 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA



WINARNO